



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1208/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada Hari **Selasa**, Tanggal **02 Juni 2026**, Saya H. PUGUH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor **1208/Pdt.G/2025/PN Sby**:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Eko Wiji Santoso**
Alamat : Jl. Rungkut Asri Barat XIII No 35, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,
Prov. Jawa Timur.
Sebagai : **Tergugat**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1208/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **21 Mei 2026**, dalam perkara antara :

Rinie Suzana sebagai Penggugat;

Lawan

Eko Wiji Santoso sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan secara Agama Katolik pada tanggal 19 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-23112011-0031, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 Desember 2011 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu Alfred Lionel Santoso, Alice Christabell Santoso dan Archie Cristiano Santoso, semuanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.540.000 (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya Hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515/201212 1009



Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.